



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Nama Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**Nama Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama Batulicin tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 611/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 30 September 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan kuala, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/24/IX/2000 tanggal 13 September 2000;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Desa Keramat Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah ke Jl. Transmigrasi Km. IV Rt. 2 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, umur 18 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 19 Nopember 2019.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat terkadang berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan kadang kali marah-marah kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering beradu argument dan cekcok-cekcok dengan Penggugat,

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama, tetapi Penggugat menolak karena Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **Rabatul Adawiah, S.Ag.**, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa ahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi gugatan

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menyatakan tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan

Majelis hakim;

Bahwa dalam replik dan duplik Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan semula;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama **Norhayati** (Penggugat) yang dikeluarkan Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah bermeterai cukup dan dinezegelin diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 182/24/IX/2000 tanggal 13 September 2000 yang Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan kuala, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah, yang telah bermeterai cukup dan dinezegelin diberi paraf dan kode P.2;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Tergugat dan Penggugat pada tahun 2000, di Katingan kuala, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kotawaringin Timur, kemudian pindah ke Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham dan sering berselisih;

Bahwa saksi pernah mendengar atau menyaksikan Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih, seperti Tergugat sering memarahi Penggugat bila Penggugat menyediakan makanan tidak sesuai dengan selera Penggugat, Tergugat juga sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan terjadi seminggu sebelum hari lebaran haji yang lalu atau sekitar bulan Juni 2019, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada berupaya mendekati Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik seibu dengan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Tergugat dan Penggugat pada tahun 2000, di Katingan kuala, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kotawaringin Timur, kemudian pindah ke Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham dan sering berselisih;

Bahwa saksi pernah mendengar atau menyaksikan Penggugat dan Tergugat cecok mulut;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih, seperti Tergugat sering memarahi Penggugat bila Penggugat menyediakan makanan tidak sesuai dengan selera Penggugat, Tergugat juga sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan terjadi seminggu sebelum hari lebaran haji yang lalu atau sekitar bulan Juni 2019, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada berupaya mendekati Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **Rabatul Adawiah, S.Ag**, akan tetapi upaya mediasi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, antara lain :

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi Tergugat keberatan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2000 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 24 Juli

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia dan dikarunia seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal apapun, dan tidak pernah ada mau yang mengalah tetap dengan pendapat masing-masing;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2019 (menurut Penggugat) berpisah tempat tinggal. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian secara resmi adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.  
6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus yang tidak berkesudahan, atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zawjain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 19 Nopember 2019.

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs.H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Nopember 2019.

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muzdalifah, S.H.I,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	380.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 476.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Batulicin 24 Juni 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Putusan Nomor : 611/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 19 Nopember 2019.  
9